



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Rambung-Rambung No.11 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan:

TERBANDING, berkedudukan di Jalan Pantai Timur No. 1 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICTOR SIALLAGAN SH DAN REKAN beralamat di Kantor di Kompleks Buha Green Garden No.01 Jalan Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2017, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juli 2018. Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Juli 2018 Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Sim. sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gereja HKBP Dame Resort Dame Pematangsiantar tanggal 6 Mei 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 447.2/240/2006 adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. Armilia Pratiwi Manurung, lahir di Medan pada tanggal 26 Oktober 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 584/2007, 2. Benedicta Vynintha Marito Manurung, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/360/DB/2010, yang masih di bawah umur berada di bawah asuhan dan perwalian Tergugat hingga anak tersebut dewasa nantinya dan dapat menentukan sendiri sikapnya di kemudian hari;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan dua pertiga gajinya kepada Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Simalungun untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2017/PN Sim untuk dipeiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risasalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat;

Membaca surat memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 30 Mei 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Juni 2018 ;

Membaca surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 26 Juni 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 Juni 2018;

Membaca, Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim, kepada Pembanding /Tergugat tanggal 25 Mei 2018, dan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar, bahwa berkas perkara telah selesai dimunitering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim., sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Minimbang bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka apa yang disampaikan pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sekarang Pembanding dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sim;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami: H.A.N. Dalimunthe, SH,.MM,.MH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH,.MH,. dan Nur Hakim, SH,. MH,. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Pasti, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, maupun kuasanya;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 274/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

ttd.-

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.A.N. Dalimunthe, SH,.MM,.MH.

ttd.-

Nur Hakim, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd.-

Pasti, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp</u> | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.
PENGADILAN TINGGI MEDAN
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP : 19610901 198303 1 004.